



Pemalsuan SKT Sebagai Bukti Penguasaan dan Kepemilikan atas Tanah

Aisyah Hummaira ^{1*}, Akhmad Safik ¹

¹ Universitas Al - Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: Aisyah Hummaira

 aisyah.zahrie@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 03-08-2026

Diterima: 21-09-2026

Diterbitkan: 13-10-2026

Abstrak: Surat Keterangan Tanah (SKT) tetap dipakai sebagai bukti awal dalam membuktikan hak atas tanah di Indonesia, akan tetapi keberadaannya sangat rentan terhadap tindakan pemalsuan dokumen yang bisa menyebabkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkenaan dengan penggunaan SKT dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid/2024 serta menelaah implikasi hukum dari pemakaian SKT dalam sistem pembuktian hak atas tanah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengonfirmasi bahwa unsur penggunaan dokumen palsu telah terbukti, karena SKT yang dipakai mengandung kejanggalan baik secara historis maupun administratif. Pembuktian dilaksanakan melalui analisis isi dokumen tanpa bergantung pada pemeriksaan forensik, sehingga menekankan pentingnya pendekatan substantif dalam mengevaluasi keabsahan dokumen tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan SKT dalam kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun demikian, SKT masih berfungsi sebagai bukti awal dalam pembuktian hak atas tanah asalkan penggunaannya disertai dengan verifikasi substantif untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pada dokumen pertanahan.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Pembuktian Pertanahan, Surat Keterangan Tanah.

Abstract: Land Certificate Letters, known as Surat Keterangan Tanah/SKT, are frequently employed as initial proof of land ownership in Indonesia. Despite their importance, these documents are susceptible to fraudulent practices, including forgery, which can result in conflicts over land and uncertainty in legal matters. This research intends to evaluate the implementation of Article 263 of the Indonesian Criminal Code concerning the application of SKT in Supreme Court Decision Number 1364 K/Pid/2024 and to explore the legal ramifications of SKT within the context of evidence for land rights. A normative legal research approach is utilized in this study, incorporating statutory, conceptual, and case methodologies. The results reveal that the Supreme Court found all elements of document forgery were present due to inconsistencies in both historical and administrative aspects of the SKT. The Court established the act of forgery through a thorough analysis of the document's details rather than depending solely on forensic assessments, underscoring the significance of a substantive approach when evaluating the authenticity of documents related to land. This research concludes that the application of the SKT in this instance fulfilled the requirements of the criminal offense as defined in Article 263 of the Indonesian Criminal Code. Nonetheless, SKT retains its role as an initial form of evidence for establishing land rights, provided that its application is supported by thorough verification to maintain legal certainty and avert the potential misuse of land administration documents.

Keywords: Document Forgery, Land Certificate Letter (SKT), Land Rights Evidence.

Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat Indonesia yang memiliki nilai penting dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam praktik penguasaan tanah, kepastian hukum terkait tanah dinyatakan melalui sistem pendaftaran tanah dan verifikasi hak atas tanah. Namun, hingga kini masih banyak lahan yang belum terdaftar sehingga masyarakat masih mengandalkan berbagai bentuk bukti hak untuk menunjukkan penguasaan dan kepemilikan, seperti melalui Surat Keterangan Tanah (SKT). Walaupun posisi SKT dalam sistem pertanahan telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peraturan, dokumen ini masih sering dipakai dalam berbagai urusan pertanahan dan kerap kali menjadi sumber sengketa maupun masalah hukum karena penyalahgunaan, penerbitan yang tidak sah, atau dugaan pemalsuan dokumen.¹

Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah yang mencakup informasi mengenai sejarah kepemilikan, batas-batas, serta pihak yang menguasai area tertentu. Dalam praktik pertanahan di Indonesia, SKT telah lama dipakai sebagai salah satu bukti hak untuk mendukung proses pendaftaran tanah, terutama untuk lahan yang belum mempunyai sertifikat atau dokumen kepemilikan yang lengkap. Keberadaan SKT bertujuan untuk menjadi bukti yang memperkuat penguasaan fisik atas tanah dan membantu masyarakat dalam membuktikan hubungan hukumnya dengan suatu bidang tanah ketika alat bukti tertulis lainnya tidak tersedia atau tidak lengkap. Namun demikian, perkembangan kebijakan pertanahan menunjukkan adanya perubahan kedudukan SKT dalam sistem pendaftaran lahan. Sesudah diterbitkannya Surat Edaran dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 1756/15. I/IV/2016, SKT tidak lagi menjadi syarat utama dalam pembuktian hak pada pendaftaran tanah pertama kali. Meskipun demikian, keberadaan SKT masih banyak ditemukan dalam praktik administrasi pertanahan dan sering digunakan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai transaksi maupun proses pengurusan hak atas tanah.²

Meskipun keberadaan SKT masih digunakan dalam praktik pertanahan, dokumen tersebut sering menimbulkan persoalan hukum yang berhubungan dengan daya buktian dan jaminan hukum atas kepemilikan lahan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika SKT digunakan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat, sehingga diperlukan penilaian yang cermat terhadap kedudukan dan penggunaan dokumen tersebut dalam proses pembuktian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung dalam menilai pembuktian penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024 serta implikasi pendekatan pembuktian tersebut terhadap kepastian hukum dalam penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia.³

Noor Atikah berpendapat bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan sertifikat hak tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Dalam pandangannya, SKT tidak berperan sebagai bukti kepemilikan yang memberikan hak atas tanah dengan langsung, melainkan sebagai dokumen yang menjelaskan sejarah penguasaan lahan dan dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan dalam proses pendaftaran tanah. Noor Atikah juga menekankan adanya perubahan status SKT seiring dengan perkembangan regulasi pertanahan, khususnya setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15. I/IV/2016 dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara semakin menekankan pentingnya

¹ Muh Zein Thalib, 'Surat Keterangan Tanah (SKT) Yang Dibuat Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Rangka Pendaftaran Tanah', *Jurnal Yustisiabel*, 3.1 (2019), 91 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i1.325>>.

² Iqbal Syahrul and Hesti Armiwulan, 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Atau Lurah Dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Pada PPAT', *Case Law*, 6.2 (2025), 1–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i2.5003>>.

³ Sendy Salsabila Saifuddin and Yulia Qamariyanti, 'Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama', *NoLaJ*, 1.1 (2022), 31–48 <<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>>.

kepastian hukum melalui sistem pendaftaran tanah dibandingkan penggunaan dokumen administratif yang diterbitkan di tingkat desa atau kelurahan. Meskipun demikian, SKT masih tetap digunakan dalam praktik pertanahan sebagai dokumen yang menunjukkan riwayat dan penguasaan tanah, terutama terhadap tanah yang belum terdaftar. Pandangan Noor Atikah memberikan gambaran mengenai posisi SKT dalam kerangka sistem hukum pertanahan nasional serta perubahan perannya akibat perkembangan kebijakan pertanahan.⁴

Berbeda dengan Noor Atikah yang menitikberatkan pembahasannya pada kedudukan SKT dalam sistem hukum pertanahan, Helena Albright T. Sitompul memfokuskan kajiannya pada keabsahan SKT yang diterbitkan ketika suatu bidang tanah berada dalam status sengketa. Helena berpendapat bahwa SKT tidak dapat diperlakukan sebagai bukti kepemilikan yang sempurna karena pada dasarnya hanya menjelaskan riwayat penguasaan tanah. Oleh sebab itu, penerbitan SKT terhadap objek tanah yang masih disengketakan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik pertanahan. Menurut Helena, SKT yang diterbitkan dalam kondisi demikian tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dijadikan landasan pengakuan hak atas tanah karena status objek yang menjadi dasar penerbitannya sendiri belum memperoleh kepastian hukum. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan SKT tidak hanya terletak pada kedudukannya sebagai alat bukti, tetapi juga pada kondisi dan proses penerbitannya. Dengan demikian, Helena lebih menyoroti aspek validitas dan keabsahan penggunaan SKT dalam sengketa pertanahan, berbeda dengan Noor Atikah yang berfokus pada kedudukan dan fungsi SKT dalam sistem hukum pertanahan secara umum.⁵

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada kedudukan dan keabsahan SKT, Fathur Rachman menyoroti SKT dalam perspektif penegakan hukum pidana. Menurutnya, praktik pemalsuan Surat Keterangan Tanah masih sering terjadi dan umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menguasai atau mempertahankan klaim atas suatu bidang tanah. Penggunaan SKT yang tidak sah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta memicu sengketa pertanahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Fathur Rachman menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pemalsuan SKT sebagai upaya menjaga kejelasan hukum serta melindungi hak masyarakat terkait lahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa isu SKT tidak hanya terhubung dengan faktor administrasi tanah, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana ketika dokumen tersebut digunakan secara melawan hukum.⁶

Untuk menegakkan kepastian hukum terkait lahan, pemerintah menerapkan sistem pendaftaran lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Lahan. Pendaftaran lahan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara yang teratur dan terus-menerus untuk mengumpulkan, memproses, mencatat, serta menyajikan informasi fisik dan data hukum mengenai bidang-bidang lahan. Dengan cara ini, pemerintah menyediakan bukti kepemilikan lahan dalam bentuk sertifikat yang memiliki kekuatan bukti yang penting. Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak, sistem pendaftaran lahan juga bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam administrasi lahan dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.⁷

Dalam sistem penguasaan lahan di Indonesia, Surat Keterangan Tanah (SKT) berperan sebagai salah satu tipe dokumen resmi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan seseorang dengan sepetak lahan sebelum sertifikat hak atas tanah diterbitkan. Sebagai dasar kepemilikan, SKT menjelaskan

⁴ Noor Atikah, 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia', *NoLaJ*, 1.3 (2022), 263–89 <<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>>.

⁵ Helena Albright T Sitompul, 'Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606 K/Pdt/2022)', *Indonesian Notary*, 6.4 (2024), 1–17 <<https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.1>>.

⁶ Fathur Rachman, DiwiryaiRwan Jaya, and Andriansyah Kartadinata, 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Di Provinsi Lampung', *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 05.02 (2022), 129–45 <<https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index.%0A>>.

⁷ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

asal-usul kepemilikan tanah dan berfungsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses registrasi lahan, meskipun tidak memiliki kekuatan buktinya setara dengan sertifikat. Dalam implementasinya, istilah SKT tidak merujuk pada satu tipe dokumen yang konsisten. Di berbagai wilayah, terdapat variasi dokumen yang memiliki fungsi yang sama, seperti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT) atau dokumen sporadik yang sering digunakan dalam proses pendaftaran lahan dan program PTSL, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.⁸ Selain itu terdapat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang digunakan dalam administrasi penguasaan tanah negara di Kalimantan Timur.⁹ Dalam masyarakat hukum adat dikenal pula Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Keterangan Tanah Adat yang banyak digunakan di wilayah Kalimantan¹⁰ dan Papua¹¹ sebagai bukti penguasaan tanah berdasarkan hukum adat. SKT yang dikeluarkan oleh pejabat desa atau lurah masih banyak dijumpai di area Sumatra, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan.¹² Keberagaman bentuk tersebut menunjukkan bahwa SKT pada dasarnya merupakan konsep umum yang mencakup berbagai dokumen administratif yang berfungsi sebagai bukti awal penguasaan tanah, dengan nomenklatur dan mekanisme penerbitan yang berbeda sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Perlindungan hukum terhadap keaslian dokumen diwujudkan melalui ketentuan tindak pidana pembuatan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Aturan ini mengatur tindakan membuat dokumen yang tidak asli atau memalsukan dokumen yang dapat menghasilkan hak, kewajiban, penghapusan utang, atau yang dipakai sebagai alat bukti, dengan niat menggunakan atau meminta orang lain untuk menggunakannya seolah-olah dokumen tersebut sah apabila penggunaannya dapat menyebabkan kerugian. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pemalsuan surat juga dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang antara lain mengatur tindak pidana serupa dalam Pasal 391. Meskipun terdapat penyesuaian sistematika dan redaksional dalam KUHP baru, substansi larangan terhadap pembuatan maupun penggunaan surat palsu pada dasarnya tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat atas dokumen yang memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pemalsuan surat tetap memiliki relevansi dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan SKT yang diduga tidak sah atau mengandung unsur pemalsuan.¹³

Permasalahan mengenai penggunaan SKT dalam konteks pembuktian pidana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid/2024. Kasus ini berhubungan dengan pemakaian Surat Keterangan Tanah yang diduga tidak otentik dan dihubungkan dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP mengenai pemanfaatan dokumen palsu. Dalam keputusan itu, Mahkamah Agung tidak hanya menilai keberadaan dokumen yang dipersalahkan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara dokumen tersebut dengan riwayat penguasaan tanah, alat bukti yang diajukan para pihak, serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menilai nilai pembuktian suatu SKT dalam perkara pidana yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Selain itu, pendekatan pembuktian yang digunakan berpotensi memengaruhi kepastian hukum mengenai penggunaan dokumen pertanahan sebagai dasar penguasaan maupun kepemilikan tanah di Indonesia.¹⁴

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang', 2016.

⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2013'.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018', 2018.

¹¹ Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah', 2008.

¹² Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2025'.

¹³ Antonius and Fachri Bey, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Seolah Surat Asli', *Reformasi Hukum Trisakti*, 4.4 (2022), 877–87 <<https://doi.org/10.25105/refor.v4i6.15042>>.

¹⁴ Eltiferi Dachi, 'Pertimbangan Hakim Tentang Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 1777 K/Pid/2009)', *Jurnal Panah Hukum*, 3.1 (2024), 194–211 <<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM>>.

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, dapat dipahami bahwa analisis tentang SKT telah dilakukan dari berbagai perspektif. Noor Atikah¹⁵ menyoroti kedudukan dan kekuatan pembuktian SKT dalam sistem hukum pertanahan, Helena Albright T.¹⁶ Sitompul mengkaji keabsahan SKT yang diterbitkan pada tanah yang sedang disengketakan, sedangkan Fathur Rachman¹⁷ membahas praktik pemalsuan SKT serta penegakan hukum terhadap pelakunya. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami fungsi, kedudukan, dan permasalahan SKT, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana Mahkamah Agung menilai pembuktian penggunaan SKT dalam perkara pidana yang berkaitan dengan dugaan penggunaan surat palsu. Selain itu, belum ditemukan kajian yang secara khusus menghubungkan pendekatan pembuktian yang digunakan hakim dengan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penguasaan maupun kepemilikan tanah. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai penilaian hakim terhadap penggunaan SKT dalam PMA Nomor 1364 K/Pid/2024.

Kebaruan (Novelty) ditandai dengan menjadikan PMA Nomor 1364 K/Pid/2024 sebagai fokus utama analisis. Tujuan penelitian ini tidak hanya sekadar menilai status atau keabsahan SKT selaku dokumen terkait tanah, atau melihat praktik pemalsuan secara umum, tetapi lebih kepada cara Mahkamah Agung menilai pembuktian pemanfaatan SKT dalam konteks kasus pidana. Dengan melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, penelitian ini berusaha untuk menerangkan posisi nilai pembuktian SKT dalam proses hukum pidana serta bagaimana pendekatan ini berpengaruh terhadap kepastian hukum terkait penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Untuk itu, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan kajian hukum pertanahan serta hukum pidana, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dokumen pertanahan sebagai alat bukti di dalam proses peradilan.

Metode

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang menerapkan dua pendekatan berbeda. Pendekatan pertama adalah berbasis undang-undang, yang sering disebut pendekatan statuta, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis kasus, dikenal sebagai pendekatan kasus. Pendekatan berbasis undang-undang diterapkan untuk mengeksplorasi peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan sistem pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur pokok-pokok agraria serta PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, yang menjadi fondasi bagi kepastian hukum saat menguji hak atas tanah. Di sisi lain, pendekatan berbasis kasus digunakan untuk menganalisis PMA Nomor 1364 K/Pid/2024, yang menjadi fokus utama dalam studi ini untuk memahami bagaimana hakim mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan penggunaan Surat Keterangan Tanah. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, sementara sumber hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembuktian serta administrasi tanah. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik pengadilan dalam rangka menilai dampak pembuktian terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan.

¹⁵ Noor Atikah, 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia', NoLaJ, 1.3 (2022), 263–89 <<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>>.

¹⁶ Helena Albright T Sitompul, 'Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606 K/Pdt/2022)', Indonesian Notary, 6.4 (2024), 1

¹⁷ Rachman, Jaya, and Kartadinata.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid/2024

Permasalahan hukum utama dalam PMA Nomor 1364 K/Pid/2024 terletak pada standar pembuktian yang digunakan untuk menilai penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diduga palsu dalam suatu proses peradilan. Perkara ini menjadi penting karena memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan antara Pengadilan Negeri Kendari dan Mahkamah Agung dalam menilai pembuktian tindak pidana pemalsuan surat. Di satu sisi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pembuktian kepalsuan SKT harus didukung oleh pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang dipersoalkan. Di sisi lain, Mahkamah Agung menilai bahwa pembuktian pemalsuan surat tidak selalu bergantung pada hasil uji forensik, melainkan dapat dilakukan melalui penilaian terhadap keseluruhan alat bukti dan informasi hukum yang muncul selama proses persidangan. Oleh sebab itu, isu ini tidak hanya terkait dengan pemanfaatan SKT sebagai dokumen tanah, tetapi juga mengenai cara hakim mengevaluasi dan membuktikan ada tidaknya unsur pemalsuan dokumen sesuai dengan ketentuan hukum pidana.¹⁸

Perbedaan dalam cara pembuktian dalam kasus ini pertama kali bisa dilihat dari alasan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kendari yang memutuskan untuk membebaskan para terdakwa dari tuntutan Pasal 263 ayat (2) KUHP beserta Pasal 55 ayat (1) huruf a KUHP. Mengacu pada penjelasan yang dituangkan dalam PMA Nomor 1364 K/Pid/2024, majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum belum memadai untuk membuktikan terjadinya pemalsuan terhadap SKT Nomor 43/III/DA/1972 yang dipergunakan oleh para terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa keterangan ahli yang menerangkan adanya ketidaksesuaian historis dan administratif dalam dokumen tersebut belum dapat dijadikan dasar pembuktian yang meyakinkan tanpa adanya pembanding yang memadai. Selain itu, majelis hakim juga menekankan bahwa untuk memastikan keaslian atau kepalsuan suatu dokumen diperlukan pemeriksaan yang lebih objektif melalui uji forensik terhadap surat yang dipersoalkan. Dengan demikian, absennya hasil analisis forensik dianggap menimbulkan keraguan tentang terpenuhinya elemen pemalsuan dokumen seperti yang dituduhkan oleh Jaksa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri menetapkan bahwa elemen kejahatan yang dituduhkan belum terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan penyelidikan.¹⁹

Dapat dipahami bahwa, pertimbangan Pengadilan Negeri Kendari menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan pemeriksaan forensik sebagai faktor utama dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat. Pendekatan ini dapat membatasi kemampuan penilaian terhadap bukti lain yang sah sesuai dengan hukum acara pidana, sementara sistem pembuktian pidana di Indonesia tidak memaksa hakim bergantung pada hanya satu jenis alat bukti tertentu. Dalam perkara tersebut, fokus yang terlalu besar terhadap ketiadaan hasil pemeriksaan forensik menyebabkan berbagai fakta lain yang berkaitan dengan isi dan substansi SKT belum memperoleh penilaian yang memadai. Padahal, dalam perkara pemalsuan surat, pembuktian tidak selalu berkaitan dengan keaslian fisik dokumen, melainkan juga dapat menyangkut kebenaran bahan dari data yang ada di dalamnya. Karena itu, penilaian terhadap autentisitas suatu dokumen seharusnya tidak hanya bertumpu pada pemeriksaan teknis laboratorium, tetapi juga pada kesesuaian antara isi dokumen dengan fakta historis, administratif, dan keadaan yang sebenarnya.²⁰

¹⁸ Mahsun Ismail And Achmad Rifai, 'Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11952>>.

¹⁹ Mahkamah Agung, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid/2024' <file:///C:/Downloads/putusan_1364/putusan_1364_k_pid_2024_20260128013258.pdf>.

²⁰ Trimeyman Zamili, 'Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006)', *Jurnal Panah Hukum*, 3.2 (2024), 129–40 <<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1358>>.

Perbedaan cara pandang tersebut kemudian menjadi alasan utama diajukannya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak lagi memusatkan perhatian pada ada atau tidaknya hasil pemeriksaan forensik terhadap SKT yang dipersoalkan, melainkan pada apakah keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan mampu menunjukkan bahwa dokumen tersebut memang tidak mungkin dibuat sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, fokus pemeriksaan Mahkamah Agung bergeser dari pembuktian yang bersifat teknis menuju pengujian terhadap kebenaran materiil dokumen. Mahkamah Agung kemudian melakukan penilaian terhadap berbagai fakta yang berkaitan dengan isi SKT Nomor 43/III/DA/1972, termasuk kesesuaiannya dengan perkembangan administrasi pemerintahan dan kondisi historis yang berlaku pada waktu dokumen tersebut diklaim diterbitkan. Dari proses penilaian inilah Mahkamah Agung menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang kemudian menjadi dasar utama dalam menilai bahwa SKT yang digunakan para terdakwa merupakan dokumen palsu.²¹

Salah satu pertimbangan penting yang digunakan Mahkamah Agung untuk menilai keaslian SKT Nomor 43/III/DA/1972 adalah penggunaan bahasa dan ejaan yang terdapat dalam dokumen tersebut. Dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa SKT yang diklaim diterbitkan pada tanggal 9 Maret 1972 menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam penulisannya. Padahal secara historis, EYD baru diberlakukan secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 1972. Dengan demikian, terdapat selisih waktu sekitar lima bulan antara tanggal yang tercantum dalam SKT dengan waktu berlakunya sistem ejaan yang digunakan dalam dokumen tersebut. Bagi Mahkamah Agung, ketidaksesuaian tersebut bukan sekadar persoalan tata bahasa, melainkan merupakan indikasi bahwa dokumen tersebut tidak dibuat pada waktu sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan EYD dalam SKT menjadi salah satu fakta yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan kondisi historis yang sebenarnya, sehingga menimbulkan keraguan serius terhadap keaslian surat yang digunakan oleh para terdakwa. Selain penggunaan EYD, Mahkamah Agung juga menemukan ketidaksesuaian administratif yang berkaitan dengan wilayah pemerintahan yang dicantumkan dalam SKT tersebut. Dalam dokumen yang digunakan para terdakwa tercantum bahwa objek tanah berada dalam wilayah administratif Kecamatan Poasia. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Kecamatan Poasia baru dibentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran wilayah administrasi Kota Kendari. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena SKT tersebut diklaim diterbitkan pada tahun 1972, yaitu enam tahun sebelum kecamatan tersebut secara resmi ada. Menurut Mahkamah Agung, pencantuman wilayah administratif yang belum eksis pada saat surat dibuat merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan dalam menilai keaslian suatu dokumen. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa informasi yang termuat dalam SKT tidak sesuai dengan keadaan pemerintahan yang berlaku pada waktu penerbitannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa keberadaan Kecamatan Poasia dalam SKT Nomor 43/III/DA/1972 semakin memperkuat dugaan bahwa dokumen tersebut dibuat pada waktu yang berbeda dari tanggal yang tercantum dalam surat dan karenanya tidak dapat dianggap sebagai dokumen yang autentik.²²

Apabila kedua temuan tersebut dibaca secara bersama-sama, terlihat bahwa Mahkamah Agung tidak mendasarkan kesimpulannya pada satu alat bukti tunggal, melainkan pada rangkaian fakta yang saling berkaitan dan membentuk keyakinan mengenai ketidakautentikan SKT yang digunakan para terdakwa. Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan sebelum pemberlakuannya secara resmi serta pencantuman Kecamatan Poasia yang belum terbentuk pada saat dokumen tersebut diklaim diterbitkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi surat dengan realitas historis dan administratif yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kepalsuan dokumen tidak harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik semata, tetapi bisa disimpulkan dari bukti-bukti yang ada

²¹ UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

²² Mahkamah Agung, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid/2024' <file:///C:/Downloads/putusan_1364/putusan_1364_k_pid_2024_20260128013258.pdf>.

bahwa dokumen itu tidak mungkin dibuat pada waktu sebagaimana tercantum di dalamnya Dengan mempertimbangkan hal ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa SKT Nomor 43/III/DA/1972 bukan merupakan dokumen yang autentik dan penggunaannya oleh para terdakwa telah memenuhi unsur penggunaan surat palsu sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.²³

Dapat dipahami bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus ini konsisten dengan elemen tindak pidana berkaitan dengan penggunaan dokumen palsu seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Aturan tersebut secara garis besar melarang pemakaian dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan seolah-olah asli jika penggunaannya dapat menciptakan hak, kewajiban, pembebasan utang, atau dijadikan sebagai alat bukti berkaitan dengan situasi hukum. Dalam kasus ini, SKT yang dianggap tidak sah tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam perselisihan kepemilikan tanah dan bahkan menjadi landasan yang menguntungkan para terdakwa dalam proses peradilan sebelumnya. Dengan demikian, pemakaian dokumen tersebut telah menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas dan memenuhi tujuan dari penggunaan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Substansi peraturan tersebut pada dasarnya tetap dipertahankan dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang terbaru, yang juga menekankan larangan terhadap penggunaan dokumen palsu yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, walaupun kasus ini ditangani menurut KUHP yang lama, pertimbangan Mahkamah Agung tetap relevan dengan sistem hukum pidana yang berlaku saat ini karena prinsip perlindungan terhadap kepercayaan publik terhadap dokumen dan alat bukti tertulis tidak mengalami perubahan mendasar.²⁴

Perbedaan paling mendasar antara pertimbangan Pengadilan Negeri Kendari dan Mahkamah Agung dalam perkara ini terletak pada cara keduanya memahami konsep pembuktian pemalsuan surat. Pengadilan Negeri pada dasarnya menggunakan pendekatan yang bersifat formalistik dengan menempatkan pemeriksaan forensik sebagai instrumen utama untuk memastikan keaslian atau kepalsuan suatu dokumen. Sebagai konsekuensinya, saat hasil analisis forensik tidak bisa diakses, bukti lain yang diajukan oleh Jaksa dianggap tidak memadai untuk membuktikan adanya elemen pemalsuan dokumen. Sebaliknya, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan menilai hubungan antara isi dokumen, fakta sejarah, dan kondisi administratif yang berlaku pada waktu dokumen tersebut diklaim diterbitkan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak berusaha membuktikan bahwa tanda tangan, cap, atau bentuk fisik SKT merupakan hasil rekayasa, melainkan menilai bahwa isi dokumen itu sendiri mengandung ketidaksesuaian yang tidak mungkin terjadi apabila surat tersebut benar-benar dibuat pada tahun 1972. Oleh karena itu, fokus pembuktian bergeser dari keaslian fisik dokumen menuju kebenaran materiil yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa manipulasi dokumen tidak mesti dilihat sebagai modifikasi fisik pada surat, melainkan juga bisa melibatkan penambahan informasi yang secara historis dan administratif terbukti tidak akurat.²⁵

Dapat dipahami bahwa, pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung dalam perkara ini memiliki signifikansi yang lebih luas terhadap praktik pembuktian dokumen pertanahan di Indonesia. Hal ini karena berbagai dokumen pertanahan yang digunakan sebagai alas hak, termasuk SKT, pada umumnya diterbitkan melalui mekanisme administrasi lokal yang tidak selalu didukung oleh sistem verifikasi yang terintegrasi dengan data pertanahan nasional. Dalam kondisi demikian, pembuktian yang hanya bergantung pada pemeriksaan fisik dokumen berpotensi mengabaikan fakta-fakta substantif yang justru dapat menunjukkan adanya ketidakbenaran dalam isi dokumen tersebut. Putusan

²³ Trimeyman Zamili, 'Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006)', *Jurnal Panah Hukum*, 3.2 (2024), 129–40 <<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1358>>.

²⁴ Rama Ramadhan, Lukman Hakim, and Joko Sriwidodo, 'Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP', *Bhayangkara Law Review*, 2.1 (2025), 68–79 <<https://doi.org/10.31599/x1ncs730>>.

²⁵ Mahsun Ismail And Achmad Rifai, 'Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11952>>.

Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menguji konsistensi antara dokumen, fakta sejarah, perkembangan administrasi pemerintahan, serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan pedoman mengenai pembuktian tindak pidana pemalsuan surat, tetapi juga mempertegas bahwa keabsahan suatu dokumen pertanahan harus dinilai berdasarkan kebenaran materiil yang terkandung di dalamnya, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan dokumen secara formal.²⁶

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024 tidak hanya memiliki arti penting dari sudut pandang hukum pidana, namun juga berdampak lebih luas terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Keputusan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alat bukti tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan keberadaan dokumen secara formal, melainkan harus diuji berdasarkan kebenaran materiil yang terkandung di dalamnya. Pendekatan tersebut memberikan implikasi penting terhadap kepastian hukum dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, khususnya karena SKT masih banyak digunakan dalam praktik pertanahan sebagai indikator awal untuk menguasai lahan yang belum dicatat. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis efek dari keputusan ini guna memahami bagaimana metode pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dapat berpengaruh pada sistem pembuktian hak atas tanah dan usaha untuk mencapai kepastian hukum dalam pengelolaan tanah.²⁷

Pendekatan pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024 membawa dampak signifikan terhadap kepastian hukum dalam penguasaan dan pemilihan tanah. Keputusan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan dokumen pertanahan tidak secara otomatis menjamin validitas hak yang diklaim apabila informasi di dalamnya tidak dapat diverifikasi secara substansial. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan bukti tertulis, tetapi juga melalui mekanisme yang mampu memastikan keakuratan dan kebenaran data yang digunakan dalam proses pembuktian. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas tanah harus didasarkan pada sistem pembuktian yang dapat menyeimbangkan aspek formal dan substantif untuk menghindari terjadinya sengketa atau tumpang tindih klaim hak atas tanah.²⁸

Keputusan ini juga membawa dampak pada praktik pembuktian dalam hukum tanah di Indonesia. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyelesaian kasus terkait hak tanah tidak bisa hanya bergantung pada dokumen administratif yang ada, melainkan harus memperhatikan keseluruhan fakta yang mendukung penerbitan dan penggunaan dokumen-dokumen tersebut. Pendekatan ini sangat penting mengingat masih adanya berbagai permasalahan administrasi tanah, termasuk ketidakcocokan data, tumpang tindih klaim hak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dalam mengelola informasi mengenai tanah. Oleh sebab itu, keputusan ini dapat diartikan sebagai suatu pendorong untuk memperkuat sistem verifikasi dan integrasi data tanah demi meningkatkan kualitas pembuktian serta menghindari munculnya sengketa di masa depan.²⁹

PMA Nomor 1364 K/Pid/2024 mengindikasikan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) masih memegang peranan penting dalam aspek pertanahan di Indonesia. Walaupun dalam kasus ini SKT

²⁶ Didik Efrianto, Herman Herman, and Oheo K. Haris, 'Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah', *Halu Oleo Legal Research*, 3.2 (2021), 123 <<https://doi.org/10.33772/holresch.v3i2.21446>>.

²⁷ Muh Zein Thalib, 'Surat Keterangan Tanah (SKT) Yang Dibuat Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Rangka Pendaftaran Tanah', *Jurnal Yustisiabel*, 3.1 (2019), 91 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i1.325>>.

²⁸ Muhammad Viegri and Muhammad Tahir, 'Legal Certainty of Land Certificate Letter (Surat Keterangan Tanah or SKT) in Land Sale and Purchase Transactions as Proof of Ownership', *Priviet Social Sciences Journal*, 6.1 (2026), 91–98 <<https://doi.org/10.55942/pss>>

²⁹ Angga Dwi Saputra, Listyowati Sumanto, and Endang Pandamdari, 'Two Certificates In One Field ATR/BPN Administrative Accountability Reform For The Restoration Of Legal Certainty', *Indonesian Journal O*, 3.3 (2025), 2889–2909 <<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>>.

dimanfaatkan untuk keperluan tindak pidana, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menghapuskan peran SKT secara keseluruhan dalam sistem pembuktian terkait tanah. Faktanya, ada banyak wilayah tanah yang belum terdaftar dan tidak memiliki sertifikat, sehingga masyarakat tetap bergantung pada berbagai bentuk bukti administratif sebagai dasar awal kepemilikan tanah. Oleh karena itu, permasalahan utama tidak terletak pada keberadaan SKT itu sendiri, melainkan pada mekanisme verifikasi yang digunakan untuk memastikan keabsahan data yang tercantum di dalamnya. Dalam konteks ini, penguatan sistem verifikasi dan pengawasan terhadap penerbitan SKT menjadi lebih penting dibandingkan upaya untuk menghapus penggunaannya secara menyeluruh dari praktik pertanahan di Indonesia.³⁰

Selain itu, ada hubungannya dengan struktur administrasi pertanahan. Salah satu masalah utama dalam penggunaan SKT adalah kurangnya koordinasi antara aparat desa sebagai penerbit SKT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran lahan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data administratif tingkat desa dan data resmi BPN, yang menunjukkan bahwa sistem pertanahan masih menghadapi masalah integrasi kelembagaan. Akibatnya, untuk memastikan bahwa data administratif sesuai dengan data pendaftaran tanah, koordinasi antara aparat desa dan BPN harus ditingkatkan. Dengan demikian, penggunaan SKT dapat tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian tanpa mengorbankan kepastian hukum. Meskipun Mahkamah Agung dalam perkara ini telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku, putusan tersebut tidak serta-merta memulihkan hak korban atas tanah yang disengketakan. Dalam hal pertanahan, kerugian tidak hanya berupa kerugian administratif, tetapi juga dapat mencakup kehilangan kontrol atas tanah, kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya secara ekonomis, dan menghabiskan waktu dan biaya untuk memperjuangkan kembali hak-hak yang telah dicabut. Dalam perkara tersebut, penggunaan SKT yang kemudian dinyatakan palsu menunjukkan bahwa kelemahan verifikasi dokumen pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar pelanggaran administratif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban karena pemidanaan pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan pemulihan hak atas tanah yang telah terlanjur terganggu atau bahkan hilang.³¹

Dari perspektif hukum pidana, PMA Nomor 1364 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pemidanaan dalam kasus ini didasarkan pada kenyataan bahwa dokumen tersebut secara signifikan mengandung informasi yang tidak sesuai dengan fakta administratif dan historis. Pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku pada saat perkara diperiksa, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang mengatur penggunaan surat palsu yang seakan-akan asli yang mampu menghasilkan hak, kewajiban, pelunasan utang, atau dapat digunakan sebagai bukti. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP mengatur penggunaan surat palsu yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, untuk mencegah penggunaan SKT serta-merta dianggap sebagai perbuatan pidana, keputusan ini menegaskan bahwa penilaian SKT harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang memadai.³²

Lebih lanjut, Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024 memperlihatkan perlunya reformasi administrasi pertanahan yang tidak hanya berfokus pada pendaftaran tanah, tetapi juga pada kualitas verifikasi dan integrasi data pertanahan. PP Nomor 18 Tahun 2021 memang telah mengarahkan sistem pertanahan pada penguatan pendaftaran tanah sebagai dasar utama pembuktian hak, namun perkara ini

³⁰ Muhammad Rifaldi Setiawan And Frandy Arthayoga Louk Fanggi, 'Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Pendaftaran Tanah Berbasis Digital Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum', *Jurnal P4i*, 5.2 (2025), 11 <<https://jurnalp4i.com/index.php/community>>.

³¹ Adhiva Prily Widyanti, Sapardiyono Sapardiyono, and Yohanes Supama, 'Tata Kelola Administrasi Pertanahan Di Kelurahan Banyuraden', *Jurnal Pertanahan*, 15.2 (2025), 189–203 <<https://doi.org/10.53686/jp.v15i2.304>>.

³² Antonius and Fachri Bey, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Seolah Surat Asli', *Reformasi Hukum Trisakti*, 4.4 (2022), 877–87 <<https://doi.org/10.25105/refor.v4i6.15042>>.

menunjukkan bahwa persoalan yang muncul sering kali berkaitan dengan akurasi data dan lemahnya keterhubungan informasi antarinstansi. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi administrasi pertanahan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem pembuktian hak atas tanah. Integrasi informasi di antara pemerintahan desa, pemerintahan daerah, dan Badan Pertanahan Nasional memberikan kesempatan untuk setiap berkas pertanahan, termasuk berkas penguasaan tanah yang masih digunakan masyarakat, diverifikasi secara lebih efektif sebelum digunakan dalam proses pembuktian. Dengan demikian, permasalahan utama yang terungkap dalam perkara ini bukan terletak pada keberadaan SKT sebagai dokumen pertanahan, melainkan pada lemahnya mekanisme verifikasi dan integrasi data yang mendukung penggunaan dokumen tersebut. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan praktis masyarakat dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem pertanahan Indonesia.³³ Dengan demikian, implikasi yuridis Putusan Nomor 1364 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan Surat Keterangan Tanah sebagai dokumen pertanahan, melainkan pada lemahnya mekanisme verifikasi dan integrasi data yang mendukung penggunaannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah kembalinya sengketa pertanahan yang berasal dari penggunaan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, penguatan verifikasi substantif, koordinasi kelembagaan, dan digitalisasi administrasi pertanahan adalah langkah penting.³⁴

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor, Mahkamah Agung menyatakan bahwa 1364 K/Pid/2024 menilai pembuktian penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) melalui pendekatan substantif yang tidak semata-mata bergantung pada pemeriksaan forensik dokumen, melainkan melalui penilaian terhadap keseluruhan alat bukti serta kesesuaian isi dokumen dengan fakta historis dan administratif yang terungkap di persidangan. Melalui temuan mengenai penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebelum masa pemberlakuannya dan pencantuman Kecamatan Poasia yang belum terbentuk pada saat SKT tersebut diklaim diterbitkan, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa SKT Nomor 43/III/DA/1972 merupakan dokumen yang tidak autentik sehingga penggunaannya memenuhi unsur tindak pidana penggunaan dokumen palsu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tetap dicakup dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP. Adapun implikasi yuridis dari putusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan SKT sebagai barang bukti awal dalam membuktikan hak atas tanah masih bisa digunakan, namun penggunaannya harus disertai verifikasi substantif yang memadai untuk menjamin kebenaran data yang tercantum di dalamnya. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan sistem verifikasi dokumen pertanahan, Integrasi informasi antara pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional, serta digitalisasi administrasi pertanahan guna meningkatkan kepastian hukum dan mencegah terulangnya sengketa maupun penyalahgunaan dokumen pertanahan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Agung, Mahkamah, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid/2024' file:///C:/Downloads/putusan_1364/putusan_1364_k_pid_2024_20260128013258.pdf
- Antonius, and Fachri Bey, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Seolah Surat Asli', *Reformasi Hukum Trisakti*, 4 (2022), 877–87

³³ Dewi Padusi Daeng Muri, Erna Sri Wibawanti, and Manda Ika Safitri, 'Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8.2 (2025), 1126–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12136>

³⁴ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan Dengan.

<<https://doi.org/10.25105/refor.v4i6.15042>>

- Atikah, Noor, 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia', *NoLaJ*, 1 (2022), 263–89
<<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>>
- Dachi, Eltiferi, 'Pertimbangan Hakim Tentang Penjatuhan Putusan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 1777 K/Pid/2009)', *Jurnal Panah Hukum*, 3 (2024), 194–211 <<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM>>
- Dewi Padusi Daeng Muri, Erna Sri Wibawanti, and Manda Ika Safitri, 'Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8 (2025), 1126–47 <<https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12136>>
- Efianto, Didik, Herman Herman, and Oheo K. Haris, 'Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah', *Halu Oleo Legal Research*, 3 (2021), 123
<<https://doi.org/10.33772/holresch.v3i2.21446>>
- Ismail, Mahsun, and Achmad Rifai, 'Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2021), 177 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11952>>
- 'Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2013'
- 'Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018', 2018
- 'Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang', 2016
- 'Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah', 2008
- 'Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan Dengan'
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*
- Rachman, Fathur, DiwiryaiRwan Jaya, and Andriansyah Kartadinata, 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Di Provinsi Lampung', *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 05 (2022), 129–45 <<https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index.%0A>>
- Rama Ramadhan, Lukman Hakim, and Joko Sriwidodo, 'Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP', *Bhayangkara Law Review*, 2 (2025), 68–79
<<https://doi.org/10.31599/x1ncs730>>
- Saifuddin, Sendy Salsabila, and Yulia Qamariyanti, 'Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama', *NoLaJ*, 1 (2022), 31–48
<<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>>
- Saputra, Angga Dwi, Listyowati Sumanto, and Endang Pandamdari, 'Two Certificates In One Field ATR/BPN Administrative Accountability Reform For The Restoration Of Legal Certainty', *Indonesian Journal O*, 3 (2025), 2889–2909 <<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>>
- Setiawan, Muhammad Rifaldi, and Frandy Arthayoga Louk Fanggi, 'DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN: PENDAFTARAN TANAH BERBASIS DIGITAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM', *Jurnal P4i*, 5 (2025), 11
<<https://jurnalp4i.com/index.php/community>>
- Sitompul, Helena Albright T, 'Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606 K/Pdt/2022)', *Indonesian Notary*, 6 (2024), 1–17
<<https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.1>>
- 'Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2025'
- Syahrul, Iqbal, and Hesti Armiwulan, 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Atau Lurah Dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Pada PPAT', *Case Law*, 6 (2025), 1–13
<<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i2.5003>>
- Thalib, Muh Zein, 'Surat Keterangan Tanah (SKT) Yang Dibuat Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam

Rangka Pendaftaran Tanah', *Jurnal Yustisiabel*, 3 (2019), 91
<<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i1.325>>

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Viegri, Muhammad, and Muhammad Tahir, 'Legal Certainty of Land Certificate Letter (Surat Keterangan Tanah or SKT) in Land Sale and Purchase Transactions as Proof of Ownership', *Priviet Social Sciences Journal*, 6 (2026), 91–98 <<https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1044>>

Widyanti, Adhiva Prily, Sapardiyono Sapardiyono, and Yohanes Supama, 'Tata Kelola Administrasi Pertanahan Di Kalurahan Banyuraden', *Jurnal Pertanahan*, 15 (2025), 189–203
<<https://doi.org/10.53686/jp.v15i2.304>>

Zamili, Trimeyman, 'Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2006)', *Jurnal Panah Hukum*, 3 (2024), 129–40
<<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1358>>